



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir Kebijakan Daerah terhadap Perubahan/Pergeseran Program kegiatan baru dan/atau Pendanaan di tingkat Pemerintah Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019, maka sesuai ketentuan Pasal 354 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 468);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah

Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 529);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 577);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Alor.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alor yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014-2019.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD Perubahan adalah Dokumen Perencanaan Pemberintahan Daerah Kabupaten Alor yang mengalami perubahan kebijakan dan strategi, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Misi.

11. Program adalah instrument kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Alor.

BAB II RKPD PERUBAHAN

Pasal 2

- (1) RKPD Perubahan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat visi, misi, program dan kegiatan.
- (2) RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan program dan kegiatan beserta indikasi pagu untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan maksud untuk melakukan penyesuaian dengan kebutuhan yang terjadi setelah penetapan RKPD Tahun 2019.

Pasal 3

- (1) RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 6 (enam) bab yang terdiri dari:
 - a. bab I. Pendahuluan;
 - b. bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c. bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - d. bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - e. bab V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah; dan
 - f. bab VI. Penutup.
- (2) Uraian lengkap RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

OPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2019 ini.

Pasal 5

Dalam hal RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berbeda dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun 2019 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2019, maka program dan kegiatan menggunakan Hasil Kesepakatan Bersama.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 5 Juli 2019

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 5 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ALOR
TAHUN ANGGARAN 2019

I. UMUM

Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang berisi rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas, sasaran pembangunan daerah dan Prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maka sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan Nasional.

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mewujudkan konsistensi dan sinergitas antara proses perencanaan dan proses penganggaran pembangunan daerah dan juga konsistensi dalam pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah. Untuk itu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 yang berisikan program dan kegiatan serta sumber pembiayaan yang wajib dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya perlu disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini akan menjadi dasar hukum dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 131